

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUM KHITAN BAGI WANITA
(STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM AHMAD
BIN HAMBAL DAN IMAM SYAFI'I)**

SKRIPSI

**Skrripsi Diajukan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)**



OLEH :

ATIKA MAYA SARI HASIBUAN
NIM. 11820321037

**PROGRAM STUDI S1 PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU PEKANBARU
1445 H / 2024 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Hukum Khitan Bagi Wanita (Studi Komparatif
Pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal Dan Imam Syafi'i)", yang ditulis oleh:

Nama : Atika Maya Sari Hasibuan


NIM : 11820321037

Program Studi : Perbandingan Madzhab


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan
dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Desember 2023

Pembimbing 1


Ahmad Adri Rivg'i, M. Ag
NIP. 197402231998031004

Pembimbing 2


Mutasir, S. Hl. M. Sy
NIK. 130 217 036

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : HUKUM KHITAN BAGI WANITA (STUDI KOMPARATIF IMAM AHMAD BIN HAMBAL DAN IMAM SYAFI'I) yang ditulis oleh:

Nama : Atika Maya Sari Hasibuan
NIM : 11820321037
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Jum'at, 05 Januari 2024
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Peradilan Semu (Gedung Belajar Lantai 2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Januari 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S. Ag, B. Ed, Dipl. AI, M. H

Sekretaris
Zulfahmi, M. H

Penguji I
Dr. Wahidin, M. Ag

Penguji II
Ahmad Fauzi, M. A



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : Atika Maya Sari Hasibuan
NIM : 11820321037
Tempat/ Tgl. Lahir : Binabo Jae, 09 September 1999
Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum
Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: HUKUM KHITAN BAGI WANITA (STUDI KOMPARATIF IMAM AHMAD BIN HANBAL DAN IMAM SYAFT'I)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturau perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Desember 2023
Yang membuat pernyataan



NIM : 11820321037

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Atika Maya Sari Hasibuan (2024): *Hukum Khitan Bagi Wanita (Studi Komparatif mazhab Imam Ahmad Bin Hambal dan Imam Syafi'i)*

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh dua orang tokoh Mazhab *Mu'tabaroh* yaitu Imam Ahmad Bin Hambal dan Imam Syafi'i yang mempunyai perspektif berbeda berkaitan dengan *Hukum Khitan Bagi Wanita* yang dimana perbedaan pendapat Imam Ahmad Bin Hambal dan Imam Syafi'i tersebut disebabkan oleh pemahaman dan pengistimbatan Hukum antar dalil yang berbeda antara kedua Imam tersebut berkaitan dengan *Khitan Bagi Wanita*, sehingga diperlukan pengkajian lebih dalam berkaitan dengan perbedaan pendapat tersebut melalui pendekatan Muqaran dan penggunaan dalil institut hukumnya .

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Imam Ahmad Bin Hambal dan Imam Syafi'i tentang *Hukum Khitan Bagi Wanita* serta apa saja dalil yang digunakan oleh Imam Ahmad Bin Hambal dan Imam Syafi'i berkaitan dengan *Hukum Khitan Bagi Wanita*.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) bersifat kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu Kitab *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal*, dan kitab karya ulama Mazhab Syafi'i yaitu Kitab *Al- Majmu' Syarah Muhazzab karya Imam Nawawi*.

Dari hasil penelitian penulis ditemukan jawaban bahwa dalam Masalah *Hukum Khitan Bagi Wanita*, Imam Ahmad Bin Hambal dan Imam Syafi'i menggunakan pendekatan dalil yang berbeda, Imam Ahmad Bin Hambal lebih cenderung berdasarkan memahami bahwa *Hukum Khitan Bagi Wanita* adalah suatu kehormatan yakni hukumnya mubah untuk dilakukan karena tidak ada nas atau dalil, baik dari Al-Quran ataupun Hadist tentang perintah wajib khitan bagi Wanita Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa wajib hukumnya khitan bagi wanita karena berpedoman kepada ke umuman dalil yang tidak mengharuskan untuk dibedakan laki-laki dan wanita dalam masalah ini. Adapun penulis lebih cenderung menguatkan(*tarjih*) pendapat Imam Syafi'i karena dalil yang digunakan Imam Syafi'i dan keputusan hukumnya lebih sesuai dengan konteks ke Indonesiaan.

Kata Kunci : *Hukum, Khitan, Wanita, Hambali, Syafi'i*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *“Hukum Khitan Bagi Wanita (Studi Komparatif Pendapat Imam Ahmad Bin Hambal dan Imam Syafi’i)”*.

Tanpa rahmat-Nya tentu tangan ini tidak akan bergerak, tanpa karunia-Nya tubuh ini tidak akan berdiri tegak, tanpa hidayah dan inayah-Nya penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Kemudian shalawat beriring salam juga penulis lafaskan dan mohon kepada Allah SWT untuk menyampaikan pahalanya kepada junjungan umat baginda Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma Shalli wa Sallim ‘Ala Sayyidina Muhammad wa ‘Ala Alihi Sayyidina Muhammad.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis tidak lupa pula mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Kepada keluarga tercinta, **Ayahanda Alm.** H. Baginda Faruhum Hasibuan dan **Ibunda** Dahlia Nasution, yang telah mendidik dan senantiasa memberi motivasi kepada penulis, cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil. Hanya doa yang bisa ananda sampaikan, semoga Allah SWT memberikan selalu kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai



pendidikan ananda menjadi pahala yang terus mengalir hingga surga Allah SWT.

2. Kepada Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Rau.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, III, serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
4. Kepada Bapak Dr. Ahmad Zikri, S.Ag, M.H selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
5. Kepada Bapak Muslim S.Ag, M.H selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
6. Kepada Bapak Ahmad Adri Rivai, M. Ag selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Mutasir, S. HI, M.Sy selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Pimpinan Perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan karyawan, yang telah memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada para sahabat sahabat saya yang senantiasa menasehati dan mendukung saya baik secara formil maupun Materil, Sahabat sahabat saya di Kelas Perbandingan Mazhab Angkatan 2018 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Serta seluruh kakak-kakak, adek-adek dan rekan-rekan keluarga besar Jurusan PM, dan lain-lainnya yang telah memberikan motivasi serta berbagi cerita dan semangat kepada penulis yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yang tak dapat di sebutkan satu persatu.
10. Terima kasih juga yang tiada terhingga penyusun haturkan kepada adek Rabiatul Adawiyah Daulay yang selalu berikan support, kepada ibu Nana yang telah berikan saya tempat tinggal selama empat tahun, kepada seluruh teman-teman yang pernah saya pinjam uangnya, yang saya singgahi rumahnya untuk makan dan juga kepada seluruh keluarga besar kakak dan abang Atika.
11. Kepada semua pihak yang tak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

Akhirnya penulis berdoa semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan bagi para pembaca umumnya. *Aamiin ya Rabbal'alaamiin...*

Pekanbaru, 02 Januari 2024

ATIKA MAYA SARI HASIBUAN
NIM. 11820321037



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Kerangka Teoritis	10
B. Kajian Terdahulu	16
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	20
B. Sumber Data	20
C. Metode Pengumpulan Data	21
D. Teknis Analisis Data	22
E. Teknik Penulisan	22
F. Sistematika Penulisan	23
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Biografi Imam Ahmad Bin Hambal dan Imam Syafi'i	25
B. Pendapat Imam Ahmad Bin Hambal dan Imam Syafi'i tentang Khitan Bagi Wanita	64
C. Perbedaan Pendapat Imam Ahmad Bin Hambal dan Imam Syafi'i tentang Khitan Bagi Wanita	68



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	74
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW merupakan penyempurna doktrin Ilahiah dari risalah kenabian sebelumnya. Salah satu dari ajaran yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah khitan bagi laki-laki yang pernah diperintahkan Allah SWT kepada Nabi Ibrahim AS dinukilkan dalam al-Quran Surat An-Nahl ayat 123 yang berbunyi:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Terjemahan: *Kemudian kami wahyukan kepadamu (muhammad) “Ikutilah agama ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik”.*

Ibrahim melaksanakan khitan pada usia 80 tahun sebagaimana dikisahkan dalam shahih Buchari sanadnya dari Abu Hurairah.¹

Siti Hajar tercatat sebagai wanita pertama yang menjalani khitan dalam sejarah. Hal itu dilakukan kepadanya karena Siti Sarah yang juga istri Nabi Ibrahim AS iri dengan kehamilan Siti Hajar dan berjanji akan memotong tiga bagian tubuhnya. Siti Hajar mengikuti saran Nabi Ibrahim dan menindik telinganya dan menyunatnya dari pada memotong tiga bagian tubuhnya.²

Apabila dilihat dari sisi Syariat bahwa status khitan laki-laki mendapat legitimasi dan tidak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama,

¹ Al-Imam Abi „Abdillah Muhammad bin Isma“il bin Ibrahim bin al-Mugirah al-Bukhary al-Ja“fyal-Bukhary al-Ja“fy, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, Juz II, 1983). h, 150

² Sarah Santi, “*Khitan Wanita: Legitimasi Agama Dan Budaya Atas Kekerasan Dan Pengendalian Tubuh Wanita*” 3, no. 1 (2006): h, 9.

berbeda halnya khitan terhadap wanita masih menjadi objek khilafiyah sampai saat ini. Diskursus pendapat sejumlah ulama dalam hal ini dilatarbelakangi oleh karena tidak terdapatnya dalil autentik dengan nilai shahih yang menopang eksistensinya. Sehingga jika dirujuk beberapa literatur fikih-fikih klasik akan dijumpai berbagai pendapat tentang kedudukan hukum khitan wanita dimaksud. Sebagian ulama menyimpulkan bahwa status hukumnya sama dengan khitan bagi laki-laki. Dan sebagian yang lain menganggap bahwa praktek khitan bagi wanita hanya untuk ‘penghormatan’ belaka.³

Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turu menurun. Kata “adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti “Hukum Adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.⁴

Sebagai sistem budaya, tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama (vital). Sistem nilai dan gagasan utama ini akan terwujud dalam sistem idiologi, sistem sosial, dan sistem teknologi. Sistem idiologi merupakan etika, norma, dan adat istiadat. Ia berfungsi memberikan pengarahan atau landasan terhadap sistem sosial, yang meliputi hubungan dan sosialnya masyarakat.

Tidak hanya itu saja sebagai sistem budaya, tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek yang pemberian arti laku ujaran, laku ritual, dan berbagai jenis laku lainnya dari manusia atau

³ Saad al-Marshafi, Khitan, Penj. Amir Zam Zakaria, *Buku Asli Ahadis al-Khitan Hujjiyatuha Wa Fiqhuha* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h, 28

⁴ *Ensiklopedi Islam*, jilid 1, Cet. 3, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoven, 1999), h. 21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol meliputi konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol kognitif (yang berbentuk ilmu pengetahuan), simbol penilaian normal, dan sistem ekspresif atau sistem yang menyangkut penggunggaan perasaan.⁵

Khitan dalam kajian fikih (hukum islam) secara umum ditempatkan dalam bab ibadah. Bahkan ada yang menempatkannya lebih spesifik lagi dalam pembahasan mengenai “bersuci”. Khitan bagi laki-laki maupun wanita dikaitkan dengan upaya menyucikan diri, baik bersifat *hissiyah* (kasat mata) maupun maknawi.⁶

Khitan pada awalnya merupakan ibadah yang bersifat “dogmatis”. Sebagai ajaran agama yang bersifat dogmatis, praktik khitan diyakini mengandung hikmah yang positif, jadi seandainya pun khitan secara medis tidak dianjurkan, lebih tepatnya belum ditemukan manfa’atnya, tidak serta merta membuatnya terlarang. Selanjutnya ada yang mengaitkannya dengan kemanfaatannya secara medis. Cara pandang ini tidak menganjurkan khitan jika tidak bermanfaat secara medis. Pada tingkat yang lebih ekstrem, cara pandang seperti ini akan mengabsahkan gerakan prointegrasi genital yang juga melarang khitan laki-laki sebagaimana terjadi di Amerika Serikat.⁷

⁵ Mursal Esten, *Kajian Transformasi Budaya*. (Bandung: Angkasa, 1999), h. 22.

⁶ Asrorun Ni’am Sholeh, dan Lia Zahroh, *Hukum dan Panduan Khitan Laki-laki dan Wanita*, (Emir, Penerbit Erlangga, 2017), h. 6.

⁷ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam teori hukum Islam, ibadah ada yang berdimensi rasional dan dogmatis. Seandainya pun khitan tidak dapat di nalar medis, maka khitan harus tetap ada sebagai bentuk “identitas agama”.⁸

Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa yang benar adalah tidak ada dalil shahih yang membuktikan hukum sunat adalah wajib, sedangkan yang meyakinkan adalah sunnah, seperti hadis ‘*kesucian fitrah itu lima yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kumis, dan memotong kuku*. maka wajib berhenti suatu hal yang meyakinkan hingga ada dalil yang mengharuskan pindah pendapat.⁹

Adapun khitan bagi wanita yang ditetapkan oleh mazhab Imam Ahmad Bin Hambal, Malikiyah, yaitu sunnah berdasarkan hadis Umm ‘Atiyyah. Mengomentari kepada seluruh teks hadis yang berkaitan dengan wajib khitan baik untuk laki-laki maupun wanita, al-Syaukani mengatakan: “Yang benar adalah bahwa tidak ada dasar hukum yang sahih, yang menunjukkan kewajiban khitan. Dan ia membagi tiga pendapat menurut klasifikasi ulama, yaitu wajib bagi laki-laki dan wanita, sunnah bagi keduanya dan wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi wanita.¹⁰

Dalam literatur fiqh tidak ditemukan satupun ulama mazhab yang mu’tabar melarang praktek khitan wanita. Bahkan ada kesepakatan bahwa khitan wanita adalah bentuk keutamaan. Hanya saja, terdapat perbedaan hukum fiqhnya, antara sunnah dan wajib. Ulama kontemporer seperti Yusuf

⁸ *Ibid.*

⁹ Majdi Sayyid Ibrahim, *50 Nasehat Rasulullah Untuk Kaum Wanita* (Bandung: Mizania, 2007), h. 33.

¹⁰ *Ibid.*, h. 136.



al-Qardhawi menambah ketentuan hukum mubah, hal tersebut merujuk pada kenetralan makna tersirat dari kata “makrumah” dalam hadis nabi “*Al-Khitan sunnatan li al-rijal makrumatun li al-nisa*”. Khitan merupakan sunnah (ketetapan Rasul) bagi laki-laki, dan makrumah (kemuliaan) bagi wanita.¹¹

Hadist di atas di jumpai dalam kitab Imam Ahmad Bin Hambal sebagaimana berikut :

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبَّادُ يَعْنِي ابْنَ الْعَوَّامِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أَسَمَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ وَالْمُكْرَمَةُ لِلنِّسَاءِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Suraij, telah menceritakan kepada kami 'Abbad yaitu Ibn al-'Awwam dari al-Hajjaj dari Dari Abi al-Malih ibn Usamah dari ayahnya, bahwa Nabi SAW berkata, Khitan merupakan sunnah bagi laki-laki dan suatu kemuliaan bagi wanita.¹²

Di dalam kitab syarah mu'jam al-fiqh al-Hambali dikatakan:

حُكْمُ الْخِتَانِ " الْخِتَانُ وَاجِبٌ عَلَى الرَّجَالِ وَ مُكْرَمَةٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِنَّ وَ اِنْ اسْلَمَ رَجُلٌ كَبِيرٌ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْخِتَانِ فَسَقَطَ

Artinya : Hukum khitan wajib atas laki-laki makrumah bagi wanita, tidak wajib atas mereka. Dan jika seorang tua masuk islam kemudian dia takut jika disunat (akan membahayakan kesehatan dan jiwanya) maka dia terlepas dari kewajiban dikhitan. Namun jika orang tua tadi percaya, maka dia harus melakukannya (dikhitan).¹³

Imam An-Nawawi berpendapat bahwa pendapat yang mewajibkan sunat adalah pendapat sahih dan masyhur yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i dan disepakati oleh sebagian besar ulama.¹⁴

¹¹Ibid, h. 135-136.

¹² Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut: Al-Risalah Publisher, 1999) Jilid 34, h. 319

¹³ *Mu'jam al-Fiqh al-Hambali*, Jil.2, h. 296,

¹⁴ Ahmad Ma'ruf Asrori dan Suheri Ismail, *Khitan dan Aqiqah: Upaya Pembentuk Generasi Qur'ani* (Surabaya: Al Miftah, 1998), h. 17.

الْحِتَّانُ وَاجِبٌ عَلَى الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ عِنْدَنَا، وَبِهِ قَالَ كَثِيرُونَ مِنَ السَّلَفِ، كَذَا حَكَاهُ الْحَطَّائِيُّ، وَمَنْ أَوْجَبَهُ أَحْمَدُ، وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ سُنَّةٌ فِي حَقِّ الْجَمِيعِ، وَحَكَاهُ الرَّافِعِيُّ وَجَهًا لَنَا، وَحَكَى وَجَهًا ثَالِثًا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ وَسُنَّةٌ فِي الْمَرْأَةِ، وَهَذَا مِنَ الْوَجْهَانِ شَادَّانِ، وَالْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ

Artinya : *Khitan bagi laki-laki dan wanita menurut mazhab kami, pendapat tentang khitan bagi laki-laki wanita ini juga pendapat mayoritas ulama salaf, Demikian diceritakan oleh imam Al-Khatthaby. Diantara ulama yang mewajibkan sunat adalah Imam Ahmad, pendapat Imam malik dan Abu hanifah hukumnya adalah sunnah. Imam ar-Rafii menceritakan pendapat lain dari mazhab Syafi'iyah (tentang khitan), dan juga menceritakan pandangan ketiga yaitu, hukumnya wajib bagi laki-laki dan bagi perempuan. Akan tetapi, dua terakhir ini syadz (jarang/tersendiri). Pendapat mazhab yang benar adalah yang dinyatakan asy-Syafi'i dan ditetapkan ulama bahwa hukum khitan wajib bagi laki-laki dan Wanita.*¹⁵

Menurut Imam Yahya, Imam Syafi'i dan segolongan ulama menetapkan, bahwa bersunat itu diwajibkan atas laki-laki dan wanita.¹⁶

Di Indonesia waktu pelaksanaan khitan itu bervariasi, di Jawa dan di Madura anak wanita di khitan ketika masih bayi yang dilakukan oleh dukun atau bidan ketika anak itu berumur 7-40 hari. Tetapi di Sulawesi mempunyai cara lain, yaitu anak wanita di khitan waktunya bersamaan dengan upacara khataman Al Qur'an dan yang bertugas menghitannya adalah dukun

¹⁵ Yahya Ibnu Syaraf Al-nawawi, *al- Majmu sarah al-muhazzhab*, (Jeddah : Maktabah Al-Irsyad, tt) juz I, h. 349

¹⁶Syaikh Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *Nail al-Autar*, diterjemahkan oleh T.M Hasbi Ash Shiddiqi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Cet. 2 (Kelantang: Pustaka Aman Press SDN BHD, 1987), h. 362.



(bengkong) atau guru yang mengajarkannya Al-Qur'an sampai tamat jika ia memiliki keahlian.¹⁷

Dilihat dari segi sejarahnya khitan wanita pun kurang jelas, berbeda dengan khitan laki laki bahwa laki-laki yang pertama di khitan adalah Nabi Ibrahim. Terkait dengan usia biasanya terdapat perbedaan antara khitan laki-laki dan wanita, khitan wanita dilakukan ketika ia masih bayi atau baru lahir, sedangkan khitan laki-laki dilakukan ketika ia berumur 6-12 tahun dan ada juga di beberapa daerah tertentu melaksanakan khitan laki-laki pada waktu masih bayi.

Hal di atas menarik penulis untuk meneliti lebih lanjut secara mendalam tentang permasalahan di atas, penulis juga tertarik untuk mengembangkannya supaya dapat menjadi wacana tersendiri dan bermanfaat untuk halayak banyak. Oleh karena itu penulis akan mengambil judul penelitian **HUKUM KHITAN WANITA (STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM AHMAD BIN HAMBAL DAN IMAM SYAFI'D)**.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini agar terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek “ Perbedaan Pendapat menurut Imam Ahmad Bin Hambal dan Imam Syafi’i tentang Hukum Khitan Bagi Wanita.”

¹⁷Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*. Cet. 3, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 150.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Imam Ahmad Bin Hambal dan Imam Syafi'i tentang Hukum Khitan Bagi Wanita ?
2. Bagaimana Metode Istibath Imam Ahmad Bin Hambal dan Imam Syafi'i dalam masalah Hukum Khitan Bagi Wanita ?
3. Bagaimana Perbedaan Pendapat Imam Ahmad Bin Hambal dan Imam Syafi'i tentang Hukum Khitan Bagi Wanita?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengungkap dan menela'ah secara komperhensip pemikiran Imam Ahmad Bin Hambal dan Imam Syafi'i.
2. Untuk Mengetahui Metode Istibath Imam Ahmad Bin Hambal dan Imam Syafi'i dalam masalah Hukum Khitan Bagi Wanita.
3. Untuk Mengetahui Perbedaan Pendapat Imam Ahmad Bin Hambal dan Imam Syafi'i tentang Hukum Khitan Bagi Wanita.

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis penelitian ini juga sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk memperdalam pengetahuan penulis di bidang Hukum Islam terkhusus hal yang berkenaan dengan Hukum Khitan bagi Wanita.

3. Kajian ini diharapkan memiliki kontribusi ilmiah bagi masyarakat secara umum dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi kajian-kajian yang membahas atau Mengkaji Hukum Khitan bagi wanita.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian khitan

Khitan atau sunat adalah istilah yang dikenal dalam bahasa Indonesia untuk merujuk pada pengertian memotong kulit yang menutupi kepala kelamin laki-laki. Kata khitan diserap dari bahasa arab *الْخِتَانُ* yang merupakan mashdar (kata dasar) dari fi'il (kata kerja) *خَتَّنَا* yang bermakna memotong (*قَطَعَ*). Kata *الْخِتَانُ* dan *الْخِتْنُ* bermakna memotong bagian tertentu dari anggota tubuh tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan khitan secara syariat bagi laki-laki adalah memotong seluruh kulit yang menutup *حَشْفَهُ* (kepala zakar) kelamin laki-laki sehingga semua *حَشْفَهُ* terbuka, dan bagi wanita adalah memotong atau membuang kulit yang menutupi klitoris wanita. Khitan bagi laki-laki dalam istilah Arab disebut dengan I'dzar, sedangkan bagi wanita disebut dengan *khafad* atau *khifad*.¹⁸

Sedangkan defenisi khitan dalam syariat Islam menurut sebagian ulama berpendapat bahwa:

- a) Imam Suyuti berkata dalam asna i-mathalib dalam kitab seluruh *hasyafah* harus terbuka pada laki-laki dengan mengangkat kulit yang menutup *hasyafah* (kepala penis) maka tidak cukup dengan memotong sebagiannya, kulit penutup itu disebut qulfa (kulup). *Khifadh* (khitan

¹⁸ Asrorun Ni'am Sholeh, dan Lia Zahroh, *Op.Cit*, h. 5.

wanita) adalah memotong daging pada bagian atas vagina, diatas saluran kencing yang berbentuk mirip jengger ayam.¹⁹

- b) Imam Nawawi berkata dalam Al-Majmu' organ wanita yang harus dipotong saat khitan adalah *jildah* (kulit) yang bentuknya mirip jengger ayam, terletak diatas saluran kencing. Itulah yang diyatakan secara jelas dan disepakati oleh para ulama mazhab kami, mereka mengatakan dianjurkan memotong sedikit saja jangan berlebihan dalam memotong.²⁰

Secara istilah al-khatnu berarti memotong kulit yang menutupi kepala zakar (penis) dan memotong sedikit daging yang berada dibagian atas farji, al-khitan adalah bagian nama yang dipotong tersebut.

Berdasarkan beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa khitan yaitu suatu perbuatan hukum memotong pada bagian tertentu pada alat kelamin laki-laki dan wanita. Bagi laki-laki yaitu memotong bagian kulit yang menutupi bagian ujung alat kelamin (*qulfah*), sedangkan bagi wanita yaitu memotong bagian kulit dibagian atas vagina (*khafadh*) atau disebut sebagai klitoris.

2. Tujuan dan Hikmah Khitan

a. Tujuan Khitan

Adapun tujuan khitan secara syari'at antara lain:

¹⁹ Abdullah bin Abdirrohman, *Keajaiban Khitan*, (Darul Qiroah, 2007), h. 49.

²⁰ Yahya Ibnu Syaraf Al-nawawi, *al- Majmu sarah al-muhazzhah*, (Jeddah : Maktabah Al-Irsyad, tt) juz I, h. 349

- 1) Tujuan utama khitan adalah agar kotoran tidak menumpuk didalamnya (kemaluan), untuk memastikan semua air kencing yang keluar dan untuk menambah kenikmatan pada saat bersetubuh.²¹
- 2) Penyempurnaan fitrah manusia.
- 3) Mengikuti millah nabi Ibrahim as.
- 4) Mengikuti Sunnah nabi Muhammad SAW.

b. Hikmah Khitan

Hikmah dilakukannya khitan telah dipaparkan secara rinci oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ibnu “*Tuhfah Al-Maudud*”. Setidaknya terdapat beberapa hikmah yang disebutkan, yaitu:²²

- 1) Penyempurnaan penampilan lahir dan batin.
- 2) Sebagai simbol masuknya seseorang kedalam agama Nabi Ibrahim as.
- 3) Sebagai tanda pengenal bagi orang-orang yang berafiliasi dalam agama Islam.
- 4) Mengendalikan nafsu sawat.
- 5) Memperindah dan mempercantik penampilan.
- 6) Sebagai salah satu bentuk penghambaan diri.

Sedangkan menurut medis atau kesehatan, yaitu:

- 1) Khitan bagi wanita dapat menghilangkan hiper seks dan memusnahkan sifat berlebih-lebihan dalam seks, mencegah bau tidak sedap yang keluar dari vagina wanita, mengurangi timbulnya

²¹ Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah 1*, (Jakarta: Cakrawala, 2008), h. 58.

²² Ibnu Qayyim Al-Jauziah, *Tukhfatul Maudud Bi Ahkam Al-Maulud*, (Makkah Al-Mukarrah : Dar Ilmi Al-Fawaid, tt), hal. 270

penyakit radang saluran kencing dan menghindari munculnya infeksi organ kelamin.²³

2) Khitan membawa kebersihan, keindahan, dan meluruskan syahwat.²⁴

3. Dalil Tentang Khitan

A. Al Qur'an

Dalil-dalil khitan dalam Al-qur'an yang menganjurkan nabi Muhammad untuk mengikuti syariat nabi Ibrahim AS sebagai berikut:

a) Q.S Al-Baqarah ayat 124.

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Terjemah: *Dan (ngatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, "Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia." Dia (Ibrahim) berkata, "Dan (juga) dari anak cucuku?" Allah berfirman, "(benar, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim".*²⁵

b) Q.S An-Nahl ayat 123.

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Terjemahan: *Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad), "Ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik".*²⁶

²³Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2010), h. 161.

²⁴Maryam Ibrahim Hindi, *Misteri Dibalik Khitan Wanita*, (Solo: Zamzam, 2008), h. 9.

²⁵Departemen Agama RI, *AlQur'an Terjemahan Wanita*, (Bandung : Sygma, 2009), h.

19.

²⁶*Ibid.*, h. 281.

- c) Q.S Ali Imran ayat 95.

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Terjemahan: *Katakanlah (Muhammad), “Benarlah (segala yang difirmankan) Allah”. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang musyrik.*²⁷

B. Hadis

Pensyari’atan khitan untuk laki-laki dan wanita berdasarkan dalil hadits di bawah ini:

- a) Hadis Fitrah Lima Perkara:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ”الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَتَنْتِفُؤُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ. رواه مسلم

Artinya: *Menceritakan kepada kami Abu Bakar Bin Abi Syaibah dan Amar Al - Naqid dan Zuhair bin Harb dari Sofyan, Berkata Abu Bakar, menceritakan kepada kami Uyainah bin Zahra dari Said Bin Musayyab dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: da lima macam fitrah , yaitu : khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. (HR. Muslim).*²⁸

- b) Hadis suatu penghormatan

Hadis dari Syidad bin Aus dari Nabi, bahwa beliau bersabda:

²⁷ *Ibid.*, h. 62.

²⁸ *Shahih al-Bukhari*, Juz v, h. 2209, Hadis Nomor 5550.

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ يَعْنِي ابْنَ الْعَوَّامِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ
 أَسْمَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ وَ
 الْمُكْرَمَةُ لِلنِّسَاءِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Suraij telah menceritakan kepada kami Abbad yaitu Ibnu Awwan dari Al-Hajaj dari Abdul Malih bin Usamah dari ayahnya bahwa Nabi saw bersabda: khitan itu hukumnya sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi kaum wanita. (HR. Ahmad dan Baihaqi).²⁹*

c) Hadis wajib mandi jika bertemu dua khitan

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِيسِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشَقِيُّ قَالَا
 حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ أَنبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ
 أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ
 إِذَا التَّمَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَأَغْتَسَلْنَا

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad Ath Thanafusi dan Abdurrahman bin Ibrahim Ad Dimasyqi keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim berkata: telah menceritakan kepada kami Al Auza'i berkata: telah memberitakan kepada kami Abdurrahman Ibnul Qasim berkata: telah mengabarkan kepada kami Al Qasim bin Muhammad dari Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, ia menuturkan: "Jika dua khitan telah bertemu maka telah wajib mandi. Aku dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melakukannya hingga kami pun mandi."(HR. Ibn Majah)³⁰*

²⁹Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz V (Kairo: Dar al-Hadith, 1995), 75.

³⁰Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Hadis No. 608, t.th.:), h, 118

d) Hadis apabila khitan jangan berlebihan

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشَقِيُّ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْأَشْجَعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ - قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْكُوفِيُّ - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتُنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ

Artunya : *Diriwayatkan oleh Sulaiman bin Abdurrahman al-Damasqi dan 'Abdul Wahab bin Abdurrohman al-'Asyja'i berkata menceritakan kepada kami Marwan menceritakan kepada kami Muhammad bin Hasan-berkata 'Abdullah Wahab al-Khufi-dari 'Abdul Malik bin Umar dari Umi 'Atiyah al-Anshori sesungguhnya ada seorang juru khitan perempuan di Madinah, maka Nabi Muhammad bersabda jangan berlebih-lebihan dalam memotong kelamin perempuan, sesungguhnya hal tersebut akan dapat memuaskan perempuan dan akan lebih menggairahkan dalam bersetubuh (HR. Abu Daud)³¹*

B. Kajian Terdahulu

Sebenarnya pembahasan tentang khitan wanita dapat dijumpai dalam kitab-kitab hasil karya para ulama walau tidak banyak pembahasannya. Akan tetapi kitab-kitab tentang bahasan khitan wanita secara khusus dan rinci masih sulit ditemukan, dan khitan wanita masih menjadi tema yang 'unik' bagi mayoritas umat Islam. Banyak sekali kaum muslimin yang belum memahami hal-ihwal tentang hukum khitan bagi wanita.

Disebabkan latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk melanjutkan penelitian yang telah ada, dengan metode yang berbeda. Di antara penelitian yang

³¹Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, Juz III (Bairut: Dar al-Kutb al-Alamiah, 1996), h. 371

telah dilakukan sebelumnya yaitu *Hukum Khitan Studi Komparatif Antara Mazhab Maliki dengan Mazhab Syafi'i*³² oleh Abdul Kholis. Menurut hasil penelitiannya bahwa tidak ada nash al- Qur'an maupun as-Sunah yang menunjukkan secara langsung *dalalah al-wajib* terhadap syari'at khitan. Adapun literatur tentang khitan semuanya lebih pada pembahasan khitan laki-laki, sedangkan khitan wanita pembahasannya sangat singkat.

Berbeda dengan Rochyatul Hayati yang telah menyelesaikan penelitiannya mengenai *Khitan Wanita dalam Pandangan Mahmud Syaltut*.³³ Kalau Ahmad Kholis meneliti hukum khitan secara keseluruhan baik laki-laki maupun wanita menurut mazdhab Maliki dan Mazdhab Syafi'i, sedang Rochyatul Hayati lebih mengkaji khitan wanita menggunakan metode istinbat hukum Mahmud syaltut.

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa adilatuh* karya Wahbah az-Zuhaili sangat sedikit membahas khitan khususnya khitan wanita. Beliau hanya mengemukakan pengertian khitan dan mengungkap pendapat masing- masing mazhab mengenai hukum khitan yang disertai dengan alasan- alasan yang dijadikan dalil oleh masing- masing mazdhab.³⁴

Sementara dalam kitab *Yas'alunaka fi ad-Din* karya Ahmad asy-syarbasi, beliau hanya menyebutkan perbedaan hukum khitan yang dikemukakan oleh keempat mazhab disertai dengan alasan-alasannya secara singkat.³⁵

Sedangkan An-Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu' (syarah al-Muhazdzdab)*, beliau menjelaskan tentang hukum khitan yang dikemukakan oleh masing-masing mazhab. Dalam hal ini lebih pada pendapat mazhab Syafi'i yang memberikan

³² Ahmad Kholis, *Hukum Khitan Studi Komparatif Antara Mazhab Maliki dengan Syafi'i*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga 2001.

³³ Rochyatul Hayati, *Khitan Wanita dalam Pandangan Mahmud Syaltut*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2006

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), I, h. 261

³⁵ Asy-Syarbasi, *Yas'alunaka fi ad-Din*, cet, ke-3, (Beirut: Dar al-jil, 1980), II : h, 31-32.

pandangan bahwa khitan wajib bagi laki-laki dan wanita. Pendapat yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah tersebut disertai alasan-alasan ataupun dalil-dalil yang dijadikan hujjah dalam menentukan hukum khitan tersebut. Selain itu An-Nawawi juga menjelaskan tentang waktu pelaksanaan khitan serta kewajiban wali mengkhitan anaknyanya. Di samping itu dibahas pula mengenai hukum orang yang meninggal dunia sebelum khitan serta khitan bagi orang yang mempunyai dua kelamin termasuk pula waria.³⁶

Di antara alasan yang dikemukakan oleh sebagian ulama yang mengharuskan khitan bagi wanita adalah karena alasan untuk mengendalikan nafsu seksual yang sangat besar sehingga sulit bagi para wanita untuk mengendalikan dirinya. Di lain pihak ulama kontemporer Anwar Ahmad Menyatakan bahwa perintah khitan dalam agama hanya ditujukan kepada laki-laki, karena tuntutan khitan termasuk kategori Sunan al-Fitrah yang ditujukan kepada laki-laki, seperti memelihara janggut dan mencukur kumis.³⁷

Di luar kitab-kitab klasik tersebut, Husein Muhammad dalam bukunya Yang berjudul *Fiqh Wanita* yang membahas tentang khitan wanita. Hal yang menarik dari bahasan dalam buku ini terletak pada dimensi kepuasan seksual sebagai salah satu faktor yang mendukung atau menolak khitan wanita. Namun demikian, sayangnya buku ini tidak ada telaah lebih lanjut terhadap pendapat dan komentar yang ada dalam kitab-kitab klasik tersebut. Padahal, dalam sebagian masyarakat misalnya, kitab-kitab itu menjadi rujukan penting dalam hukum dan pelaksanaan khitan wanita.³⁸

Sementara dalam buku yang berjudul *Misteri Di Balik Khitan Wanita* karya Maryam Ibrahim Hindi, menjelaskan dalam buku ini secara garis besar yang

³⁶ An-Nawawi, *al-Majmu Sarh Al-Muhazdzab* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I ; h, 297-307

³⁷ Husein Muhammad, *fiqh Perempuan*, cet, ke-1, (Yogyakarta: LkiS, 2001), h. 59

³⁸ *Ibid.*, h. 49-65



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyangkut dengan tema khitan wanita dari aspek hukum Islam dan Praktisi Kesehatan (Medis), dan kritik terhadap dan kritik terhadap pelarangan khitan wanita di Mesir. Dan dalam buku ini lebih lanjut menerangkan pendapat dan komentar ulama yang ada dalam kitab-kitab klasik.³⁹



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁹ Maryam Ibrahim Hindi, *Misteri Di Balik Khitan Wanita*, cet, 1, (Solo: zamzam, 2008),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan masalah dalam skripsi ini, penyusunan akan menempuh metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

B. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklarifikasikan kepada tiga bagian :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam kitab karya Imam Ahmad Bin Hambal yaitu Kitab *Musnad Imam*

Ahmad Bin Hambal, dan kitab karya ulama Mazhab Syafi'i yaitu *Kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab karya Imam Nawawi*.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, buku-buku yang ditulis oleh beberapa kalangan maupun artikel dan jurnal yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti serta bahan-bahan lainnya yang turut menunjang serta mendukung kegiatan penelitian ini seperti buku *Hukum dan Panduan Khitan Laki-Laki dan Wanita* karya Asrorun Ni'am Sholeh, *50 Nasehat Rasulullah Untuk Kaum Wanita* karya Sayyid Ibrahim Majdi, *Khitan dan Aqiqah* karya Ahmad Ma'ruf Asrori dan buku-buku lainnya.
3. Bahan hukum tertier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan, baik itu dari bahan primer maupun bahan sekunder, selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang terkumpul. Metode komparatif juga akan digunakan untuk membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tersebut baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab ikhtilaf dan juga kekuatan hujjah mereka.

E. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Metode deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang digunakan oleh Imam Ahmad Bin Hambal dan Imam Syafi'i tentang Khitan bagi wanita
2. Metode Induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari Ulama Mazhab Imam Ahmad Bin Hambal dan Syafi'i yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
3. Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara memberi persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing-masing pendapat.



F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah penulisan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

BAB II: KAJIAN TEORITIS

Dalam bab ini akan menguraikan kerangka teoritis dan kajian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Teknis Analisis Data, Teknik Penulisan, Sistematika Penulisan.

BAB IV: PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas Biografi Imam Ahmad Bin Hambal dan Imam Syafi'i serta studi komparatif terhadap pendapat Imam Ahmad Bin Hambal dan Imam Syafi'i yang berkaitan Hukum Khitan Bagi Wanita. Penulis akan menguraikan bagaimana terjadinya perbedaan Hukum Khitan Bagi Wanita dan Metode Istibath Hukum menurut Imam Ahmad Bin Hambal dan Imam Syafi'i serta dalil yang digunakan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini merupakan bab penutup yang merupakan bab terakhir dalam skripsi ini. Pada bab ini penulis kemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis dapatkan serta saran-saran kepada berbagai pihak sebagai harapan untuk sebuah tindak lanjut yang positif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Imam Ahmad Bin Hambal dan Imam Syafi'i tentang Khitan Bagi Wanita, penulis dapat menyimpulkan:

1. Pendapat Imam Ahmad Bin Hambal hukumnya suatu *Kehormatan* atau *Mubah* sedangkan pendapat Imam Syafi'i hukumnya adalah *Wajib*
2. Istinbath hukum Imam Ahmad Bin Hambal dalam permasalahan khitan bagi wanita adalah penerapan ijtihad hukum dengan *mentakhsis* hadist yang umum dengan hadist yang khusus sehingga menyebabkan perbedaan hukum khitan antara laki-laki dan Wanita dengan menetapkan khitan bagi Wanita adalah suatu kehormatan.

Sementara Istinbath hukum Imam Syafi'i adalah dengan cara memandang dalil umum saja, sehingga menetapkan hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu wajib.

B. Saran

Semua usaha dan kemampuan, telah penulis terapkan dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Walaupun demikian penulis tetap menerima kritikan dan saran dari pembaca agar penelitian ini bisa menjadi lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad ibn Hambal, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hambal*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t)
- Yahya Ibnu Syaraf Al-nawawi, *al- Majmu sarah al-muhazzhab*, (Beirut, Juz : I)
- Abdul Aziz Dahlan Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. ke-1.
- Abdurrahman al-Jaziry, *Fiqh ‘ala Madzahib al-‘Arba’ah*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub, t.th.).
- Abdurrahman asy-Syarqawi, *Kehidupan Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka*, (Bandung: al-Bayan, 1994), Cet. ke-1.
- Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, (Bandung : Pustaka Hidayah,2000).
- Abi Zakaria Muhyiddin Syaraf An Nawawi, *Al Majmu’ Syarh Al Muhadzab*, Juz 5, Lebanon;Dar al Fikr, tt.
- Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal Usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2005).
- Ahmad Asy-syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Amzah, 2011).
- Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Asy-Syafi’i*, (Jakarta :Hikmah, 2008).
- Ahmad Shalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, jilid III, Penerjemah : Moh. Labib Ahmad, (Jakarta : Al-Hasan Dzikra, 1997).
- Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Madzhab*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2003).
- Al-Samsudin Al-Syarkasi, *al- Mabsuth*, (Beirut: Darul Kitab Amaliyah,1993).
- Djazuli & Nurol Aen, *Ushul Fiqh : Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta : Grafindo Persada,2000).
- Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoven. 1999.
- Esten, Mursal. *Kajian Teransformasi Budaya*. Bandung:Angkasa. 1999.
- Habib Luthfi, *Siapakah Amil Zakat*, (Jakarta : Lentera Islam, tth).

Hendri Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, (Jakarta: Pustaka al- Kausar,2006), Cet. Ke-1.

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_artis_cilik_Indonesia diakses tanggal 6 desember 2021

<https://repository.unair.ac.id/96897/4/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf> diakses tanggal 6 desember 2021.

Imam Turmudzi, *Sunan Al Turmudzi*, Semarang;Toha Putra, Juz II, tth.

K. Ali, *Sejarah Islam*, Penerjemah: Gufran A. Masudi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,1997).

M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,1996).

Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013).

Meyby Melissa Mongi, “Perlindungan Terhadap Artis Cilik Dalam Perspektif Hukum HAM”, *Lex Crimen*, Volume 4 Nomor 2, April 2015.

Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*,(Jakarta: Bulan Bintang,1995), Cet. Ke-9.

Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi'i*, (Tangerang : Lentera Hati, 2013).

Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i*, (Jakarta : Lentera, 2007).

Muhammad bin Idris ash-Syafi'i, al-Umm, (Beirut Lebanon: Dar al-Ma'rifah, t.th).

Muhammad Shiddiq Al-Minsyawi, *100 Tokoh Zuhud*, Penerjemah : Abdullah, (Jakarta :Senayan Abadi Publishing, 2007).

Muhyiddin an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Mesir, al-Muniriyah, cetakankedua, 2003, jilid V)

Muhammad, Syaikh bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani. *Nail al-Autar. Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Kelantang: Pustaka Aman. 1987.

Ma'ruf Asrori,Ahmad. dan Suheri Ismail. *Khitan dan Aqiqah: Upaya Pembentuk Generasi Qur'ani*. Surabaya : Al Miftah. 1998.

Musabiq Habibie, Ahmad. *Pemikiran Hukum Islam Ali Jum'ah*. Ciputat Timur: Pustakapedia. 2020.

Mamang Sangadji, Etta. dan Sopiiah. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : C.V ANDI. 2010



- Mujieb, Abdul. Dkk. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta : Pustaka Firdaus. 2010
- Majid, Ruslan. *Dasar Kependudukan*. Pekalongan : PT. Nasya Expanding Management. 2021.
- Nurahmansyah, Peraktek Khitan Pada Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Rawakalong, Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdhatul Ulama Indonesia.
- Ni'am Sholeh, Asrorun. Dan Zahroh, Lia. *Hukum&Panduan Khitan Laki-Laki dan Wanita*. emir, Penerbit Erlangga 2017.
- Qadariah barkah, Zuul Fitriani DKK, Fiqh Zakat, Sedekah dan Wakaf, Jakarta : Prananda Media Grub,2020).
- Sa'id Hawa, *Al-Islam* terj. Abdul Hayyie Al- Kattani dkk. (Jakarta : Gema Insani, 2004).
- Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2014).
- Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu'I Taman 60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar,2007) Cet ke 2.
- Syamsuddin al Sarakhshi, *Al Mabsut*, Beirut, Dar al Fikr, tt.
- Sayyid Ibrahim, Majdi. *50 Nasehat Rasulullah Untuk Kaum Wanita*. Bandung: Mizania. 2007.
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2019.
- Sayyid,Sabiq. *Fikih Sunnah I*. Jakarta: Cakrawala. 2008.
- Susi, Liana. *Khitan Bagi Anak Wanita Dalam Permenkes*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Darussalam Banda Aceh, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R dan D*. Bandung : Alfabeta. 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian. (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Pusat Bahasa Depdiknas. 2010
- Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, Penerjemah : Imam Firdaus, (Jakarta : Zaman,2015).
- Usman, Husain. dan Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Social*. Jakarta : Bumi Aksara. 2004.



Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani,2010) Cet Ke 1, Jilid 1.

Yahya Ibnu Syaraf Al-nawawi, *al- Majmu sarah al-muhazzhah*, (Beirut, Juz : I)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : **HUKUM KHITAN BAGI WANITA (STUDI KOMPARATIF IMAM AHMAD BIN HAMBAL DAN IMAM SYAFI'I)** yang ditulis oleh:

Nama : Atika Maya Sari Hasibuan
 Nim : 11820321037
 Program Studi : Perbandingan Mazhab
 Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari : Jum'at, 05 Januari 2024
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Peradilan Semu (Gedung Belajar Lantai 2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Januari 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S. Ag, B. Ed, Dipl. AI, M. H

Sekretaris
Zulfahmi, M. H

Penguji I
Dr. Wahidin, M. Ag

Penguji II
Ahmad Fauzi, M. A

Mengetahui
 Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S. Ag. M. Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

